

PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE Zeha Dwanty El Rachma¹

Abstract

Children are the most valuable treasure, for the family, society and nation. The constitution expressly states in Article 28B paragraph 2 which states that every child has the right to justice and legal protection in their development which is free from violence and discrimination. The explanation of this article is a basic human right that must be fulfilled. At this stage of searching for identity it is influenced by their mentality, so that children sometimes still do not understand whether the action is good or not. Sometimes children are easily affected by situations and conditions around them, especially if the environment is very bad for them. If the child is comfortable, there will be a concern if the child violates the law. Children who are already criminal offenders need a criminal justice system strategy that is to try to minimize intervention in the juvenile criminal justice system. Diversion is a policy carried out to prevent (diversion) the perpetrator from the formal criminal justice system, but there are conditions for diversion, which is not a criminal repetition. The research method used in this study is the normative juridical method. The results obtained are the results of the diversion show that the diversion has not fully had a positive effect on children who are criminal suspects, it is proven that by the recurrence of criminal acts by the suspect.

Keywords: child; diversion

Abstrak

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Konstitusi secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan Setiap anak berhak mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dalam tumbuh kembangnya yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dari pasal tersebut merupakan hak asasi anak yang wajib dipenuhi. pada tahapan pencarian jati diri ini dipengaruhi oleh mentalitasnya, sehingga anak terkadang masih belum paham apakah tindakan tersebut baik atau tidak. Terkadang anak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitarnya, apalagi jika lingkungan tersebut sangat buruk bagi mereka. Apabila anak sudah nyaman maka akan dikhawatirkan bila anak tersebut melanggar hukum. Anak yang terlanjur menjadi pelaku pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan (Pengalihan) pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Tapi terdapat syarat untuk dilakukannya diversi yaitu bukan merupakan pengulangan Pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat adalah menunjukkan bahwa diversi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan bahwa dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka.

Kata kunci: anak; diversi

Pendahuluan

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu berarti semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat baik dilakukan secara individu maupun kelompok didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Melihat pernyataan tersebut artinya bahwa setiap orang baik anak maupun orang dewasa berhak dilindungi hak-haknya, dikarenakan setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan, oleh karena itu keberadaan anak harus diakui oleh Negara karena anak merupakan bagian dari warga Negara.

Konstitusi secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dalam tumbuh kembangnya yang

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | zeharachma@gmail.com.

bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dari pasal tersebut merupakan hak asasi anak yang wajib dipenuhi. Sebagai wujud dari pemenuhan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang merumuskan asas universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, latar belakang diadopsi konvensi tentang hak anak adalah karena penegakan hak anak sebagai manusia sangat memprihatinkan, Konvensi Hak Anak disahkan untuk menjamin perlindungan anak dan menegakkan hak anak di seluruh dunia.² Dalam proses tumbuh kembang anak akan melalui tahapan pencarian diri, dimana pada tahapan ini merupakan pola berpikir anak dalam melakukan perbuatannya, pada tahapan pencarian jati diri ini dipengaruhi oleh mentalitasnya, sehingga anak terkadang masih belum paham apakah tindakan tersebut baik atau tidak. Terkadang anak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitarnya, apalagi jika lingkungan tersebut sangat buruk bagi mereka. Apabila anak sudah nyaman maka akan dikhawatirkan bila anak tersebut melanggar hukum, hal ini sangat merugikan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Anak-anak yang berperilaku menyimpang mengakibatkan rusaknya sistem masyarakat.

Penyebab anak melakukan tindakan menyimpang hukum atau melanggar hukum bisa disebabkan karena faktor diluar diri anak tersebut, kenakalan anak setiap kali semakin meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orangtua.³ Fenomena meningkatnya perilaku yang dilakukan oleh anak nampaknya tidak berbanding lurus dengan pelaku, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan pada anak perlu segera dilakukan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu, hal ini harus dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan pelajaran bagi anak agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan apakah hukuman tersebut sudah sesuai bagi kepentingan terbaik anak. Fenomena meningkatnya perilaku menyimpang anak membuat perlunya dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang anak, Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU No. 35-2014) salah satu bentuk perlindungan anak yaitu dengan dibentuknya salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang anak yaitu dengan dibentuknya sistem peradilan pidana anak.

Pemidanaan ini dibedakan menjadi pemidanaan terhadap anak dan terhadap orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak,

² Andi Tanaka, 'RUMAH PERAN SI PAI (STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK)', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/harkat.v1-2i2.7568>>.

³ Ika Darmika, 'PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *DE'RECHT-SSTAAT*, 2019 <<https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>>.

pengadilan anak dan pemasyarakatan anakyang bertujuan untuk memberikan yang terbaik untuk anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakan hukum.⁴

Tujuan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Secara internasional, maksud penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan pada tujuan kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan bangsa-bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice* atau *the Beijing Rules* yaitu "*The Juvenile Justice System shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence*". Dengan tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut diatas, maka sudah seharusnya setiap anak yang harus di proses di peradilan pidana anak bukan peradilan pidana konvensional. Alasan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di dalam peradilan anak disebabkan karena banyak Negara di dunia terdapat ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana tersebut, permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia anak serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin tidak dirasakan.⁵ Berdasarkan hasil penelitian Paulus Hadisuprpto, bentuk-bentuk tindakan buruk lainnya yang harus diterima anak yang ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal, seperti dibentak, dimaki, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa. Hal ini erat kaitannya, karena perilaku aparat penegak hukum di Indonesia khususnya pihak Kepolisian, masih mempunyai kebiasaan mengejar pengakuan tersangka.⁶

Dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak, Indonesia telah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11-2012), yang dimaksudkan untuk melindungi dan membina anak yang berkonflik dengan hukum sehingga anak-anak bisa menghadapi masa depan. masa depan yang masih panjang dan memberi kesempatan kepada anak-anak sehingga melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya, anak yang diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak. Anak yang terlanjur menjadi pelaku pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak. Alasannya adalah dikarenakan jika menempa. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap anak memang berbeda dengan orang dewasa,

⁴ Kartika Omposungu, 'Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak', Malang:Uni (2015).

⁵ Dewi Bunga, 'Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019.

⁶ Beniharmoni Harefa, 'DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>>.

karena Negara dalam memberikan hukuman terhadap warga negaranya adalah harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan anak dianggap sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Karena itulah ketika anak dalam proses hukum dan pemberian hukuman harus berbeda dengan orang dewasa. Seperti Contoh pada Kasus pengulangan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hendri Kurniawan, dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pengulangan (*recidive*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP pada tahun 2013. Dimana alasan pelaku melakukan pencurian adalah dikarenakan terdakwa membutuhkan uang jajan serta keperluan lainnya. Berdasarkan Putusan Nomor 04/PID.AN/2013/PN.M terdakwa dijatuhi 10 bulan Hal ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dikarenakan tekanan ekonomis. Kondisi ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Menurut kriminologi kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁷

Berdasarkan Pasal 5 angka 1 UU No. 11-2012 wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*, Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Demi kebaikan, anak-anak membutuhkan pembinaan terus menerus kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental dan sosial dan perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak itu adalah manusia yang sangat butuh perlindungan.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku agar anak tidak melakukan perbuatan pidana di saat dewasa. Konsep diversi ini merupakan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Konsep Diversi diatur dalam Konvensi Hak Anak yang menyatakan setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dilakukan diskresi, diversi atau penghindaran dari proses hukum. itu menunjukkan bahwa ketika anak melakukan suatu kasus maka yang pertama dilakukan adalah melakukan diversi. Selain itu dalam Konvensi Hak Anak juga diatur prinsip-prinsip pelaksanaan peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, menghormati pandangan anak. Meskipun ada diversi anak-anak dalam pelaksanaan diversi tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi pada suatu kasus. Syarat tersebut yang penting untuk dilihat apakah sesuai dengan Instrumen-instrumen internasional dan Hak Asasi Manusia. syarat-syarat tersebut yaitu salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*), dimana pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11-2012. Perbandingan penelitian pertama yaitu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan

⁷ Harefa.

anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.⁸ Penelitian kedua yaitu Penyelesaian perkara pada anak kategori juvenile delinquency dilakukan dengan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkaranya di luar jalur peradilan yang tujuannya untuk melindungi hak anak, antara lain hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Tujuan dilakukannya upaya diversi agar anak bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya sehingga tidak mengulangi lagi. Syarat dilakukannya diversi adalah ancaman pidana tindak kejahatannya dibawah tujuh tahun dan tidak berulang kali dilakukannya. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisa kesesuaian penerapan upaya diversi pada anak kategori juvenile delinquency dalam rangka melindungi terpenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹

Penelitian ketiga yaitu terorisme merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dalam beberapa kasus terakhir tindak pidana terorisme di Indonesia kerap melibatkan anak dibawah umur dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme di Surabaya beberapa waktu lalu. Dengan melibatkan anak dalam suatu kasus tindak pidana terorisme maka diperlukan suatu penanganan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme tersebut, dikarenakan anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Penanganan khusus tersebut dalam Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang-Undang Anti Terorisme 2018 dapat berupa rehabilitasi yang merupakan salah satu bagian dari diversi, dan deradikalisasi yang merupakan suatu program dari BNPT. Rehabilitasi dan Deradikalisasi meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu suatu perbaikan terhadap anak pelaku terorisme, kedua program tersebut memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dimana deradikalisasi didalamnya memiliki program-program yang lebih khusus untuk penanganan dan perbaikan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme seperti bimbingan mengenai wawasan kebangsaan, bimbingan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program deradikalisasi ini, sedangkan pada program rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 yang dilakukan oleh LPKS program-programnya lebih ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat umum, hal ini dikarenakan program yang terdapat dalam rehabilitasi sosial lebih ke bersifat vokasional serta

⁸ Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

⁹ Dian Ety Mayasari, 'Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>>.

pengembangan bakat kepada anak. Sedangkan pada penanganan kasus tindak pidana terorisme diperlukan suatu penanganan khusus menghilangkan pemikiran radikal pada anak pelaku terorisme.¹⁰ Hak Asasi manusia juga menghimbau yang mendapatkan perlindungan tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak juga berhak.

Berdasarkan hal tersebut dalam uraian ini membuktikan bahwa dalam UU No. 11-2012 ini masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak, seharusnya tidak tepat jika anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat menyelesaikan secara diversi dan tidak tepat jika terdakwa yang merupakan seorang anak jika seorang anak akan mendapatkan pemberatan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Pembahasan

Alasan Tidak Dapat Diberlakukannya Diversi Terhadap Anak

Anak sebagai bagian dari manusia memiliki hak dan kewajiban, dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat dalam kehidupan. Kepedulian terhadap anak-anak dimulai pada tahun 1920 setelah Perang Dunia 1, karena anak-anak dan wanita dianggap lemah pada saat itu. Hak asasi manusia berkembang cukup pesat yaitu pada tanggal 10 Desember 1948 dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak anak tertuang dalam Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa ibu dan anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Tidak hanya itu, para aktivis menuntut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian pada tanggal 20 November 1959 dengan dikeluarkannya Deklarasi Hak Anak menyatakan bahwa anak harus dijamin tumbuh kembang yang sehat dan untuk mencapai tujuan tersebut harus ada yang khusus. perawatan dan perlindungan untuk anak dan ibunya. Pemberian hak terhadap anak merupakan juga bentuk perlindungan anak.

Diversi merupakan bentuk perlindungan anak yang menyangkut tentang penanganan anak jika berhadapan dengan kasus (hukum). Pemberian Diversi bagi anak ini dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Dalam Konvensi Hak Anak yang erdapat dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan batasan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang disangka, dituduh, atau telah diakui melanggar undang-undang hukum pidana, dimana terdapat perspektif pada Konvensi Hak Anak terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum dikategorikan dalam situasi khusus, situasi khusus dalam UNICEF menyebut anak dengan sebagai *Children In Especially Difficults Circum Stances* (CEDS). Hal ini dikarenakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, serta rentan mengalami kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (dalam lingkup institusi Negara), membutuhkan perlindungan, keamanan terhadap diri, serta proteksi berupa regulasi khusus, dimana hal tersebut tidak terpenuhi

¹⁰ Ridho Firmansyah, 'Rehabilitasi Dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme', *Jurist-Diction*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>>.

¹¹ Natanael Dwi Reki, 'PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.-1767>>.

bagi anak karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan oleh orang dewasa dimana anak berada.¹²

Tindakan yang dimaksud yaitu diversifikasi sebagaimana tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan 17.4*, diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal dalam proses peradilan menuju proses pelayanan lainnya. Berdasarkan *Rule 11.1* pertimbangan diberikan jika sesuai untuk menangani pelaku di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal oleh otoritas yang kompeten, artinya bahwa dalam menggunakan diversifikasi harus dilakukan sebelum dilakukannya penyelesaian di pengadilan formal, otoritas yang kompeten dalam *The Beijing Rules* maksudnya lembaga berwenang seperti pengadilan, tribunal, dewan-dewan. Diversifikasi dalam hal ini digunakan jika pelaku melakukan tindak pidana ringan. *Rule 11.2* menyatakan Polisi, ejaksanaan atau badan lain yang menangani kasus anak ini harus diberdayakan untuk menangani kasus-kasus tersebut atas kebijaksanaan mereka tanpa bantuan pemeriksaan formal, berkaitan dengan *Rule 11.1* tadi, artinya pelaku anak harus diupayakan diversifikasi terlebih dahulu tetapi terbatas pada pelanggaran ringan, maksud pemeriksaan formal tersebut adalah ditujukan kepada pengadilan. Dengan adanya tindakan ini diharapkan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Pembatasan Diversifikasi Dalam *Recidive*

Pembatasan diversifikasi terhadap anak yang melakukan *recidive* menurut penelitian ini berarti anak itu membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Sebagaimana dalam Hukum pidana, usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan yaitu dengan memberikan sanksi yaitu berupa pidana, sebagaimana disebutkan tujuan pidana adalah untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi atau mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip dari filosofi dari *recidive* adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, karena pidana sebelumnya tidak berhasil mencegah pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi, berdasarkan uraian pengertian *recidive* tersebut tujuan pidana berupa vonis yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum mampu menyentuh dan memberikan efek jera, sehingga seseorang mengulangi suatu perbuatan pidana yang disebut dengan *recidive*.

Penghukuman¹³ yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat termasuk *recidive* dan sangat membahayakan bagi masyarakat bisa diterapkan menggunakan pidana penjara. Dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 11-2012 menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Juga dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan pelaku anak merupakan tindak pidana yang ancamannya pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 tahun. Dengan pemberian hukuman penjara tersebut

¹² Medina Citra Aulia and Wiwik Afifah, 'PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170>>.

¹³ Mas Ahmad Yani, 'Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)', *JURNAL CITA HUKUM*, 2015 <<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842>>.

berdasarkan teori gabungan, hukuman yang diberikan selain menghukum pelaku kejahatan juga agar terciptanya ketertiban masyarakat. Dalam Peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dikatakan sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak.

Dikaitkan dengan konsep anak, anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berusia 8-18 tahun, penghukuman juga ditentukan berdasarkan umur, jika anak berusia 8-12 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 tahun sampai dengan 18 tahun dijatuhkan pidana. Dalam masa perkembangannya anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga terkadang anak merasa ingin tau apa yang dilakukan orang dewasa, yang dikhawatirkan anak dipengaruhi oleh orang dewasa untuk melakukan perbuatan kriminal. Ketika anak tersebut melakukan perbuatan pidana, anak tersebut akan diproses oleh hukum. Biasanya kalau mengulangi perbuatannya lagi pasti ada penyebabnya dilakukannya lagi. Perbuatan serta perilaku anak-anak merupakan cerminan dari kondisi. Latar belakang sosiologis anak yang melakukan tindak pidana adalah karena perkembangan dari anak tersebut baik dari segi lingkungan dan pemikiran. Sebagaimana yang telah ada dalam hukum positif Indonesia bahwasannya peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian perbuatan yang yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak yaitu setiap perbuatan pelanggaran maupun berupa kejahatan. Bahkan tidak hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang peradilan anak saja tetapi juga perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lain yang tentunya menjadi peraturan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Perspektif perlahan berubah menyebabkan munculnya alternative sistem peradilan pidana anak. Namun sambil menciptakan sistem alternatif untuk remaja, baik kepentingan anak maupun kepentingan masyarakat harus diperhatikan. Sementara anak-anak dilindungi dari efek buruk penjara, para korban pelanggaran mereka tidak menemukan pelipur lara dari sistem peradilan anak. Para korban akan merasakan mereka anak-anak itu dibebaskan dengan mudah bahkan ketika mereka melakukan pelanggaran serius atau pelanggaran berulang. Jadi sementara di satu sisi sistem alternatif untuk remaja harus minimal intervensi hukum dan minimal kelembagaan, di sisi lain harus memastikan itu proses rehabilitasi cukup kuat untuk mencegah mereka terlibat konflik dengan hukum lagi. Gagasan di balik rehabilitasi adalah bahwa orang tidak dilahirkan menjadi penjahat, oleh karena itu seharusnya diberi kesempatan untuk dikembalikan ke masyarakat, ini mencegah mereka untuk menjadi residivis.¹⁵ Daripada menghukum mereka sebagai penjahat, mencari rehabilitasi, dengan sarana pendidikan atau terapi, menjadikan remaja yang berkonflik dengan hukum menjadi warga yang sehat dari masyarakat. Studi menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk menemukan solusi konstruktif untuk keterlibatan anak dalam kegiatan yang melanggar hukum adalah melibatkan anak dalam proses rehabilitasi dan tidak menganggap mereka hanya sebagai pembuat masalah atau anak bermasalah membutuhkan hukuman. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai seorang anak merupakan langkah pertama yang penting kearah mereka ini.

¹⁴ Nandang Sambas, 'The Development of Trafficking as a Form of Human Rights Violations', 2019 <<https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.97>>.

¹⁵ Dina Novitasar, 'Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Hukum Khaira Ummah*, 2017.

Rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum harus bertumpu pada asas restoratif justice yang berusaha mengembalikan keseimbangan situasi yang terganggu oleh kejahatan atau konflik sehingga menghindarkan dari hukuman. Itu artinya mengambil tanggung jawab untuk membuat segalanya benar sejauh mungkin baik secara kongkrit maupun simbiolis. Dalam keadilan restoratif pelanggar didorong untuk melakukannya untuk memahami kerugian yang ditimbulkan dan bertanggung jawab untuk itu. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan dengan memperhatikan kategori tindak pidana, maksudnya semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi. Restorative justice sebenarnya bukan merupakan hal asing dalam penyelesaian perkara di Indonesia, proses ini pernah berlaku dan sampai saat ini masih berlaku di daerah-daerah tertentu yaitu melalui penyelesaian hukum adat.

Hasil dari diversifikasi tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan bahwa dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka, sehingga kesepakatan pelaksanaan diversifikasi tidak mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku.¹⁶ Berbicara mengenai hal tersebut tentang anak yang melakukan tindak pidana, kasus anak yang melakukan pengulangan pidana dilakukannya baik dari rehabilitasi dan setelah kembali di masyarakat ternyata kembali terjerumus dalam kasus tindak pidana lagi. Maka sesungguhnya jika lembaga sosial itu gagal untuk mengubah perilaku anak. Sehingga membutuhkan alternatif lain yaitu hukuman lain yaitu berupa hukuman penjara/kurungan.

Efektivitas program pengalihan (diversifikasi) yang berkaitan dengan pengulangan pelanggaran terhadap anak bervariasi, itu mungkin sangat berguna untuk memahami dampak dari program diversifikasi pada pengulangan pidana sebagai rangkaian. Dengan kata lain keterampilan yang diberikan selama program diversifikasi dan implementasinya pasca diversifikasi untuk mencegah pengulangan pidana tidak selalu terlihat. Sebaliknya pergeseran dalam perilaku dan kognisi anak telah dilaporkan menjadi perubahan yang nyata tetapi pada saat yang sama, penyelesaian program diversifikasi anak-anak juga membawa hasil yang sangat kecil yang tidak selalu terlihat dan terukur. Oleh karena itu anak yang *recidive* memang sepatutnya langsung ke pengadilan.

Kesimpulan

Perlindungan hak asasi manusia termasuk perlindungan anak, hal ini perlu dilakukan mengingat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi hak asasi manusia untuk menjamin adanya harkat dan martabat sehingga hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipelihara dan tidak seharusnya. Diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Pemberian hak diversifikasi merupakan salah satu wujud perlindungan anak jika anak berhadapan dengan hukum, tetapi pelaksanaan diversifikasi juga ada syarat-syaratnya yaitu salah satunya bukan merupakan pengulangan pidana. Hasil dari diversifikasi tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan bahwa dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka, sehingga kesepakatan pelaksanaan diversifikasi tidak

¹⁶ AM. Endah Sri Astuti, Untung Sri Hardjanto, and Yasrina Ziliwu, 'Rehabilitation of Juvenile Throughout Diversion Institution As an Effort of Recidive Offenses on Juvenile Offenders', *SHS Web of Conferences*, 2018 <<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408002>>.

mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku. Berbicara mengenai hal tersebut tentang anak yang melakukan tindak pidana, kasus anak yang melakukan pengulangan pidana dilakukannya baik dari rehabilitasi dan setelah kembali di masyarakat ternyata kembali terjerumus dalam kasus tindak pidana lagi. Maka sesungguhnya jika lembaga sosial itu gagal untuk mengubah perilaku anak. Sehingga membutuhkan alternatif lain yaitu hukuman lain yaitu berupa hukuman penjara/kurungan.

Daftar Bacaan

- Astuti, AM. Endah Sri, Untung Sri Hardjanto, and Yasrina Ziliwu, 'Rehabilitation of Juvenile Throughout Diversion Institution As an Effort of Recidive Offenses on Juvenile Offenders', *SHS Web of Conferences*, 2018 <<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408002>>
- Aulia, Medina Citra, and Wiwik Afifah, 'PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v-12i1.2170>>
- Bunga, Dewi, 'Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019
- Darmika, Ika, 'PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *DE'RECHTSSTAAT*, 2019 <<https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>>
- Dina Novitasar, 'Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Hukum Khaira Ummah*, 2017
- Firmansyah, Ridho, 'Rehabilitasi Dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme', *Jurist-Diction*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>>
- Hambali, Azwad Rachmat, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019
- Harefa, Beniharmoni, 'DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2015 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>>
- Mayasari, Dian Ety, 'Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>>
- Omposungu, Kartika, 'Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.-Mlg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak', Malang:Uni (2015)
- Reki, Natanael Dwi, 'PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1767>>
- Sambas, Nandang, 'The Development of Trafficking as a Form of Human Rights Violations', 2019 <<https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.97>>
- Tanaka, Andi, 'RUMAH PERAN SI PAI (STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KERASAN TERHADAP ANAK)', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7568>>
- Yani, Mas Ahmad, 'Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)', *JURNAL CITA HUKUM*, 2015 <<https://doi.org/10.15408/jc-h.v2i1.1842>>